

TATA KELOLA-RUMAH SAKIT  
2022

PERGUB.BALI NO.40, BD 2022/NO.41, 31 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BALI NO.40 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.64 Tahun 1958; UU No.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021; PERMENKEU No. 77/PMK.05/2009; PERMENKES No.755/Menkes/Per/2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERDAPROV.BALI No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAPROV.BALI No.5 Tahun 2021.
  - Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang pola tata kelola rumah sakit di lingkungan pemerintah provinsi. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Rumah Sakit yang menerapkan BLUD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2022.
- Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, PERGUB No.61 Tahun 2018; PERGUB No.17 Tahun 2020; PERGUB 35 Tahun 2020; PERGUB No.36 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.